

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK PADA PT.PELABUHAN INDONESIA I MEDAN

Zulia Hanum, SE, M.Si¹

Dilla Anisyah Nst²

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹*

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹

**zuliahanum75@gmail.com*

Abstrak

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan menganalisis dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 belum sesuai dengan perundang-undang No.36 tahun 2008. Dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-BADAN yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP- BADAN.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 23

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan dinegara ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong pph pasal 21.

Menurut direktorat jenderal pajak dalam undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23 (PPh) 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dipotong oleh badan pemerintahan subjek pajak.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak.

Hal ini dimaksudkan tersebut bisa diatur dalam peraturan peundang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 dengan pasal 23 ayat (1a) untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan:

Tabel I.1
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tahun	Tarif	Jumlah	Tarif yg Dipotong
2012	2%	2.370.675.686	47.413.513
2013	2%	3.192.651.118	63.853.022
2014	2%	5.011.640.800	100.232.816
2015	2%	1z3.779.059.650	275.581.193
2016	4%	5.840.873.996	233.874.960

Sumber :PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul adalah pada perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, karenakan dari data diatas terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB. Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%. oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap pehitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan sebagai Alat Penghematan Pajak pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan”**.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan PPh adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah republik Indonesia.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, peraturan perundang yang mengatur pajak penghasilan diindonesia adalah UU nomor 7 tahun 1983 telah disempurnakan dengan UU nomor 7 tahun 1991, UU nomor 10 tahun 1994, UU nomor 17 tahun 2000, UU nomor 36 tahun 2008, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak maupun surat edaran direktur jenderal pajak.

Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan ayau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Ketentuan dalam pasal 23 (UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan UU No.36 Tahun 2008) dijelaskan bahwa penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri ayau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Ketentuan PPh pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong

PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

1. Badan Pemerintahan
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukkan dari direktur jenderal pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali (PPAT) tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau diperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.4. Dasar Pemotongan

Ada 2 dasar pemotongan yaitu:

1. Dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa:
 - a. Dividen
 - b. Bunga, termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalty
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.


2.5. Tarif Pemotongan

PPh pasal 23 ayat (1a) UU No.36 tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - a. Deviden
 - b. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalty
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. 15% dari jumlah bruto (bersifat final) atas penghasilan berupa: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
3. 15% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa dana penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, jasa lain yang dimaksud diatur dalam peraturan menteri keuangan No.244/PMK.03/2008.

2.6. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 23:

1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikut setelah bulan saat terutang pajak ke bank persepsi atau kantor pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.



3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis serta menginterpretasikan data. Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan di Jl. Krakatau Ujung No.100 Medan.

Data kuantitatif yaitu data penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka. Data kualitatif yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak penghasilan PPh pasal 23.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusaha kawasan pabean. Dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan. Adapun perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar potong untuk setiap pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23.
- b. Dalam wajib pajak badan ada bagian NPWP atau Tidak Membuat NPWP kemudian biasa dipotong dan dihitung bila ada NPWP dipotong 2% jika tidak maka akan dipotong 4%.
- c. Menyetor pajak penghasilan paling lambat tanggal sepuluh bulan takwin berikut setelah bulan saat terutang pajak.
- d. SPT masa dikantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pihak berakhir.

Dalam melakukan penyerahan bukti pemotongan PPh pasal 23 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menerbitkan nota jasa pelayanan jasa kepelabuhan sebagai pengganti bukti pemotongan PPh pasal 23. Nota pelayanan jasa kepelabuhan sudah dipersamakan dengan tarif pemotongan pajak PPh pasal 23.

Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan SPT. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menggunakan penelitian dari NPWP dan Nama WP agar bilanya bisa melakukan pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23. Apabila terjadi kesalahan pemotongan maka akan membuat data ulang kembali agar bisa disetor dan apabila terjadi kesalahan pemotongan tarif PPh pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan perusahaan 2 % seharusnya itu 4% maka perusahaan akan diberi sanksi kesalahan pencatatan dalam suatu pemborosan.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian akan dilihat WPB dan WPOP bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 dalam perusahaan dan menurut undang-undang tersebut. Adapun pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sebagai berikut:

Tabel IV.1

Perhitungan WPB PPh Pasal 23 pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan

Tahun	Tarif	Jumlah	Tarif yg Dipotong
2012	2%	2.370.675.686	47.413.513
2013	2%	3.192.651.118	63.853.022
2014	2%	5.011.640.800	100.232.816
2015	2%	13.779.059.650	275.581.193
2016	4%	5.840.873.996	233.874.960


Berdasarkan Tabel IV.1 diatas PT. Pelabuhan Indonesia I medan melakukan suatu pemotongan dan perhitungan tarif sebesar 4% dikarenakan pada tahun 2016 itu terjadi dalam pemborosan atau kecerobohan.

Dari hasil penelitian maka penerapan PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang- undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, karenakan dari data diatas terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.

Tabel IV. 2

Perhitungan WPOP PPh Pasal 23 pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan

Tahun	WPOP	Tarif yang Dipotong	Selisih
2012	20.136	805.44	32.217
2013	22.789	911.56	36.462
2014	23.572	942.88	37.715
2015	24.714	988.56	39.542



Dilihat dari tabel diatas besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat dari selisih pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dikarenakan didalam perusahaan melakukan perhitungan atau pemotongan pajak penghasilan lebih bayar terhadap WPOP lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi adanya tarif yang (lebih tinggi dari 100%) oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Permasalahan yang terjadinya pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan adalah adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT.Pelabuhan Indonesia I Medan wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa kontruksi,jasa konsultan, royalty, hadiah dan jasa lainnya.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil ini diakhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 wajib pajak badan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan:

Terlihat dari tabel di atas tabel IV.1 dan IV.2.perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan PPh pasal 23 yang memberikan pajak lebih bayar dalam suatu tarif. Dikarenakan adanya pemborosan dan kecurangan dalam suatu pemotongan tarif (lebih dari 100%) yang terlihat didalam perusahaan akibat penggunaan jasa tersebut dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga pada akhir tahun perusahaan harus melakukan pembetulan. Apakah lebih bayar atau kurang bayar ditahun berikutnya.

Dalam pemotongan perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan dalam jasa kontruksi, jasa konsultan, royalty, hadiah, jasa pembetulan mesin dan lain-lain agar terjadi pemotongan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya. Dan setiap WPBP/WPOP hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

5. SIMPULAN

Setelah melakukan analisa dan hasil penelitian atas perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.
2. Didalam perhitungan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.
3. Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).
4. Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan dalam jasa konstruksi, jasa konsultan, royalti, hadiah, jasa pembetulan mesin dan lain-lain. agar terjadi pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya berikutnya. setiap WPBP/WPOP memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

6. REFERENSI

- [1] Ani Sri Rahayu (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [2] Djoko Muljono (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : Andi.
- [3] Erly Suandy, (2011) *.Hukum Pajak*. Salemba Empat
- [4] Herry Purwono,(2013). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- [5] Haula Rosdiana,(2013). *Pengantar Ilmu Pajak*. PT.Raja Grafindo Persada.
- [6] Kautsar Riza Salman,(2012). *Perpajakan PPh dan PPn*. Salemba Empat.
- [7] Mardiasmo.Edisi Revisi 2006. *Perpajakan*.Salemba Empat.
- [8] Nadya Nur'Azizah. *Analisi Perhitungan,Pencatatan,Dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 Atas Jasa OUTSOURCING Pada PT. XYZ*. Jurnal: Universitas Brawijaya.
- [9] Oni Ambarwati.*Analisi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal23 Atas freight forwarding Pada PT.Raja Indah Cargo Cabang Medan*.Jurnal: Universitas yogyakarta.
- [10] Sri Wahyuni Nasution,(2017). *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Umsu*.diakses November 2017.
- [11] Siti Resmi, (2008) *.Perpajakan Teori*. Salemba Empat.
- [12] _____(2007) *. Perpajakan Teori Dan Kasus*. Salemba Empat.
- [13] Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [14] Waluyo (2013).*Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- [15] _____(2012).*Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Salemba Empat.
- [16] Wirawan B.ilyas Rudy Suhartono (2013).*Perpajakan*. (Edisi 2) Jakarta : Mitra Wacana Media.

